



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NOMOR 453 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPS;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil rapat pleno terbuka tersebut ke dalam Berita Acara rekapitulasi hasil Pemutakhiran dan membuat keputusan penetapan DPS di tingkat kabupaten/kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 - 3 - tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 390/PL.02.1-BA/1222/2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabupaten yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotapinang
Pada tanggal 11 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

ttd.

SAIPUL BAHRI DALIMUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,



TAUFIQ HARUN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 453 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA (DPS) PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Kotapinang	10	108	22429	22197	44626
2	Kampung Rakyat	15	124	22018	21486	43504
3	Torgamba	14	223	39562	38384	77946
4	Sungai Kanan	9	99	17336	16947	34283
5	Silangkitang	6	63	11470	11324	22794
Total		54	617	112815	110338	223153

Ditetapkan di : Kotapinang
Pada tanggal 11 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

ttd.

SAIPUL BAHRI DALIMUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,



TAUFIQ HARUN



**REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH DPS
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024
TINGKAT KABUPATEN/KOTA**


PROVINSI : SUMATERA UTARA
KABUPATEN/KOTA : LABUHANBATU SELATAN

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KOTAPINANG	10	108	1693	1873	431	
2	KAMPUNG RAKYAT	15	124	4378	4694	528	
3	TORGAMBA	14	223	4002	5382	493	
4	SUNGAI KANAN	9	99	1108	1327	483	
5	SILANGKITANG	6	63	635	654	261	
TOTAL	5	54	617	11816	13930	2196	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Kotapinang Tanggal 11 Agustus 2024

KPU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

- | | Nama | Tanda Tangan |
|------------|--------------------------------|--------------|
| 1. Ketua | SAIPUL BAHRI DALIMUNTHE, A.Md. | |
| 2. Anggota | ADNAN RASYID, S.S. | |
| 3. Anggota | ANTONI RITONGA, S.Fil.I | |
| 4. Anggota | EBEN EZER LUMBANTORUAN, S.Pd. | |
| 5. Anggota | RIDO HAMDANI LUBIS, S.Sos.I. | |





REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024
TINGKAT KABUPATEN

PROVINSI : SUMATERA UTARA
KABUPATEN : LABUHANBATU SELATAN

NO	Nama Kec	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KOTAPINANG	10	108	22429	22197	44626	
2	KAMPUNG RAKYAT	15	124	22018	21486	43504	
3	TORGAMBA	14	223	39562	38384	77946	
4	SUNGAI KANAN	9	99	17336	16947	34283	
5	SILANGKITANG	6	63	11470	11324	22794	
TOTAL	5	54	617	112815	110338	223153	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Kotapinang Tanggal 11 Agustus 2024

KPU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	SAIPUL BAHRI DALIMUNTHE, A.Md.
2. Anggota	ADNAN RASYID, S.S.
3. Anggota	ANTONI RITONGA, S.Fil.I
4. Anggota	EBEN EZER LUMBANTORUAN, S.Pd.
5. Anggota	RIDO HAMDANI LUBIS, S.Sos.I.